



**PUTUSAN**

**Nomor: 933/Pdt.G/2013/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Hotel Novotel Batam, bertempat tinggal Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.  
Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

Melawan:

**TERMOHON**, umur 25, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batuaji, Kota Batam.  
Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2013 yang telah terdaftar pada tanggal 04 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 933/Pdt.G/2013/PA. Btm yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami siteri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :218/DN/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013;



2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di Komplek Bumi Ayu Lestari Nagoya, Batam dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, dimana ternyata Termohon telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon dan saat 3 bulan menikah Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki, dan Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada Termohon karena sebelum menikah Pemohon berpacaran hanya sekitar 2 minggu saja dan Pemohon sama sekali tidak tahu kalau Termohon sudah hamil sekitar 5 atau 6 bulan;
5. Bahwa beberapa saat setelah menikah Termohon pernah mengakui bahwa yang Termohon kandung bukanlah anak Pemohon melainkan anak pacarnya terdahulu;
6. Bahwa sejak awal mengetahui kebohongan Termohon, lalu Pemohon bermaksud akan menceraikan Termohon akan tetapi Pemohon diancam oleh pihak keluarga Termohon, agar jangan menceraikan Termohon;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus berjalan dengan penuh kebohongan dan ketidakharmonisan, sehingga Pemohon selalu merasa tertekan dan sekitar pertengahan tahun 2009 Pemohon pernah menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan orang tua Termohon akan tetapi karena mendapat ancaman dari orangtua Termohon maka Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon;
8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Pemohon kembali menceraikan Termohon dan keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon pergi saat Pemohon sedang bekerja dan Pemohon tahu Termohon pergi karena pakaian dan barang-barang Termohon sudah tidak ada di lemari;
9. Bahwa sekitar 1 bulan sejak kepergiannya, Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon berada di Batu aji, di Perumahan Muka Kuning Indah I, kemudian Pemohon menemui Termohon dan Termohon



menyatakan kalau Termohon sudah nyaman tinggal di Batuaji dan minta Pemohon untuk segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Batam.

10. Bahwa karena Pemohon adalah perantau di Batam dan tidak mempunyai sanak saudara sama sekali maka Pemohon masih bingung dan bertanya kemana-mana termasuk ke KUA untuk meminta saran bagaimana baiknya perkawinan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa oleh karena itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi dan akan semakin banyak mudharatnya dari pada manfaat jika Pemohon tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon.

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

Hal 3 dari 10 Hal. Ptsn No.933/Pdt.G/2013/PA.BTM



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon  
Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/DN/VII/2013 tertanggal 03 Juli  
2013. Duplikat mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Sei.Beduk Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat pos Kota Batam dan  
telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah  
dicocokkan oleh majelis hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua  
Majelis diberi kode (P.);

**B. Bukti Saksi.**

**1. SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2008 di Batam;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon, setelah Pemohon menikah dengan Termohon ternyata Termohon telah hamil dan tiga bulan berlangsungnya pernikahan mereka, Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa atas keterangan Pemohon kepada saksi yang mehamili Termohon tersebut laki-laki yang bernama Hartono;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak satu setengah tahun yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

**2.SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2008 di Batam;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena Termohon ternyata telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon dan setelah tiga bulan berlangsungnya pernikahan mereka, Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon dengan alasan pada saat itu Pemohon dan Termohon berpacaran;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak satu setengah tahun yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan

tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak

*Hal 5 dari 10 Hal. Ptsn No.933/Pdt.G/2013/PA.BTM*



pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis penyebabnya Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena Termohon ternyata telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon dan setelah tiga bulan berlangsungnya pernikahan mereka, Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang satu setengah tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban/ tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah menerima semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon harus mengahdirkan dua saksi ke persidangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengkan keterangannya;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahannya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena Termohon ternyata telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon dan pernikahan Pemohon dengan Termohon lantaran dipaksa oleh pihak keluarga Termohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai perkara disidangkan sudah berjalan satu setengah tahun dan selama terjadi pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, yang ditandai oleh

Hal 7 dari 10 Hal. Ptsn No.933/Pdt.G/2013/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Termohon sendiri dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya dalam kurun waktu relatif lama dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan suami istri yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;





Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftar pernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN KUA tempat dimana Pemohon berdomisili/bertempat kediaman saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei.Beduk Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai

Hal 9 dari 10 Hal. Ptsn No.933/Pdt.G/2013/PA.BTM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,  <b>H.Syofyan Nasution</b>	Hakim Anggota,  <b>Idawati, S.Ag,MH,</b>
Panitera Pengganti,  <b>Dewi Oktavia, SH</b>	

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp 300.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

:	<b>Rp. 391.000,-</b> (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
---	--





